



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 180 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
PASCASARJANA IAIN PAREPARE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN PAREPARE

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses kegiatan akademik dalam lingkup Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare
- b. Bahwa yang tersebut Namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi dan Keagamaan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 09559/B.II/3/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare;
11. Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 123 Tahun 2019 tentang pendirian Program Studi pada IAIN Parepare
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor B-972/In.39/KP.07.6/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jabatan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR IAIN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PROGRAM PASCASARJANA BERDASARKAN PROGRAM STUDI PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE TAHUN 2024
KESATU	:	Menetapkan mereka yang Namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Dosen pada program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
KEDUA	:	Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
KETIGA	:	Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

Diretur,



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP.19840312 201503 004

- Tembusan:
- 1. Wakil Direktur
 - 2. Ka.Prodi
 - 3. Arsip



DAFTAR URAIAN TUGAS
PASCASARJANA IAIN PAREPARE

Rachmat,S.Pd.I.,M.A	Kasubag TU	
	1	Mengawasi dan Mengorganisir Pengadministrasian Pascasarjana
	2	Menfasilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Proses Akademik Pascasarjana
	3	Memberikan Layanan dan Konsultasi Bagi Mahasiswa Tentang Administrasi
Darman, M.Hum	JFT Pascasarjana	
	1	Pelayanan Permohonan Cuti Akademik.
	2	Pelayanan Surat Keterangan Aktif dan Aktif Kembali.
	3	Mencetak Presensi Dosen.
	4	Pelayanan Berkas Beasiswa Mahasiswa.
	5	Pelayanan Mahasiswa Mengundurkan Diri (DO).
	6	Pengecekan Tesis Mahasiswa Sesuai Pedoman KTI.
Yessicka Noviasmy, M.Pd	Kuangan	
	1	Merumuskan Rencana Anggaran Pelaksanaan Kegiatan.
	2	Mendistribusi Anggaran Sesuai Peruntukannya.
	3	Memembuat Laporan Kegiatan Penggunaan Anggaran.
Saidin Hamzah, M.Hum	Jurnal Pascasarjana	
	1	Pengelola Jurnal Al-Iftah Pascasarjana.
	2	Mendampingi Kegiatan Akademik Pascasarjana.
Rita Wahyuni, S.Sos	Admin	
	1	Pelayanan Berkas Proses Penyelesaian Mahasiswa (back up tesis dan bebas administrasi).
	2	Pelayanan Pengajuan Judul dan Sidang Seleksi Judul Tesis.
	3	Mendistribusi Judul Mahasiswa.
	4	Membuat SK Dosen Pembimbing dan Penguji Tesis.
	5	Pelayanan Pendaftaran Ujian Seminar (Proposal, Hasil dan Tutup).
	6	Membuat Undangan Pelaksanaan Ujian Seminar (Proposal, Hasil dan Tutup).
	7	Membuat Surat Izin Penelitian Mahasiswa.
	8	Pelayanan Permohonan Izin Dosen dan Pegawai.
Fadhliyah Ulfah Rustan, M.E	Admin	
	1	Penginputan Nilai Ujian Akademik Mahasiswa.
	2	Mencetak Transkrip dan KHS Mahasiswa.
	3	Membuat Surat Tugas Kegiatan Akademik.
	4	Membuat Berita Acara Ujian Seminar (Proposal, Hasil, dan Tutup).
	5	Mengatur Persiapan Pelaksanaan Yudisium.
	6	Menyiapkan Form Peserta Yudisium.
	7	Pelayanan Perubahan Status Akademik Mahasiswa.

Parepare, Mei 2024
Direktur



Drs. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 19840312 201503 1 004